

**URGENSI AFIRMASI REGULASI PERLINDUNGAN DAN  
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN  
HIDUP GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
(S.H)*

**LURIANA MANALU**

**20210090077**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JUNI 2025**

**URGENSI AFIRMASI REGULASI PERLINDUNGAN DAN  
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN  
HIDUP GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)*

**LURIANA MANALU**

**20210090077**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JUNI 2025**


## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL :                   URGENSI           AFIRMASI           REGULASI  
                          PERLINDUNGAN     DAN     KETERLIBATAN  
                          PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN HIDUP  
                          SEBAGAI           UPAYA           PEMBANGUNAN  
                          BERKELANJUTAN

NAMA :                   LURIANA MANALU

NIM :                   20210090077

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 18 Juni 2025

**Luriana Manalu**

**Penulis**

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : URGensi AFIRMASI REGULASI PERLINDUNGAN DAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN HIDUP GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

NAMA : LURIANA MANALU

NIM : 20210090077

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji Sidang Skripsi tanggal Juli 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Ketua Pengaji

Ketua Program Studi Hukum

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.  
NIDN. 0420129103

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn  
NIDN. 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## ABSTRAK

Urgensi afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan *gender*. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam kesetaraan *gender*? Serta bagaimana implementasi prinsip kesetaraan *gender* pada perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan dalam peraturan nasional dan internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang sehat dan partisipasi masyarakat secara luas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW yang menekankan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam akses terhadap sumber daya alam dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan normatif atas hak dan peran perempuan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan struktural, seperti minimnya akses informasi, keterbatasan ruang partisipasi, dan hambatan budaya. Diperlukan afirmasi regulasi yang lebih aplikatif, responsif *gender*, dan terintegrasi dalam seluruh aspek kebijakan lingkungan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan hukum lingkungan hidup yang inklusif dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-5 tentang kesetaraan *gender*.

**Kata Kunci:** Afirmasi Regulasi, Kesetaraan *Gender*, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan

## ***ABSTRACT***


*The urgency of regulatory affirmation on the protection and involvement of women in the environment is an important part of realizing sustainable development with gender equity. The focus of the study is directed at two main problems, namely how does regulatory affirmation on environmental protection and management provide legal certainty for women in gender equality? And how is the implementation of the principle of gender equality for women in environmental protection and management in Indonesia? The approach used is normative juridical by examining provisions in national and international regulations, especially Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which regulates the right to a healthy environment and broad community participation, and Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the CEDAW Convention which emphasizes the elimination of discrimination against women, including in access to natural resources and participation in decision-making. The results of the analysis show that although there is normative recognition of women's rights and roles, implementation in the field still faces structural challenges, such as minimal access to information, limited space for participation, and cultural barriers. Regulatory affirmation is needed that is more applicable, gender responsive, and integrated in all aspects of environmental policy. These findings are expected to be the basis for developing inclusive environmental law that is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), especially goal 5 on gender equality.*

***Keywords: Regulatory Affirmation, Gender Equality, Environment, Sustainable Development***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Afirmasi Regulasi Perlindungan Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk menganalisis secara mendalam bagaimana regulasi nasional mengafirmasi peran dan perlindungan perempuan dalam isu lingkungan hidup, serta menilai kontribusinya dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penulisan ini tentu tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 
1. Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai langkah penulis setiap musim hidup penulis baik dalam sukacita maupun dalam pergumulan. Melalui kekuatan kasih dan anugerah-Nya, penulis menemukan ketenangan, penghiburan, dan keberanian untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
  2. Kedua orangtua Rilismi Tarihoran dan Luas Manalu yang melalui kasih, doa, dan pengorbanannya tak pernah henti mengalir dalam setiap detik perjuangan penulis serta memberikan penulis dukungan dan semangat baik secara moril maupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  3. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM.

4. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
5. Ketua Program Studi Hukum Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
6. Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Armansyah, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing Skripsi II Bapak Junaidi Tarigan, S.H., MM yang dengan sabar dan bijak membimbing penulis melalui setiap proses skripsi, terima kasih atas waktu, ilmu, dan perhatian yang telah bapak curahkan.
7. Ketua Dewan Penguji Sidang Skripsi Sekaligus Sekretaris Prodi Hukum Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
8. Dosen Penguji II Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
9. Seluruh dosen program studi hukum penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan selama masa studi. Kontribusi Bapak dan Ibu dosen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudara dan saudari saya bang Benjamin Manalu dan istrinya kaka Vanny Nadeak serta anaknya atau keponakan saya Clarissa Ropasti Manalu, kakak perempuan saya satu-satunya Sutra Manalu dan adik saya Bona Rizal Manalu yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat berbagi di setiap proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan program studi hukum dari semester satu hingga semester akhir Wafa Alfia Farhana, M. Tuafik Hidayatullah, Kanesa Polara, Risti Siti Juliana Yusuf, Yachlam Pudayana, Rizki Abdul Rozak. Yang setia hadir dalam jatuh bangun penulis, dalam tawa dan tangis. Terima kasih telah

menjadi tempat berbagi semangat dan harapan. Perjalanan ini akan selalu dikenang sebagai bagian indah dari proses bertumbuh bersama.

12. Sahabat-sahabat Keluarga Cemara Wafa Alfia Farhana, M. Taufik Hidayatullah, Andi Erian, Haldies Gehardien Pasya, Nazarudin Zaini. Yang telah menjadi sandaran di tengah lelah, penyemangat saat hampir menyerah, dan teman tawa di sela duka. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan kehadiran yang begitu berarti. Persahabatan kalian adalah anugerah yang menguatkan langkah penulis dalam menapaki perjalanan ini.
13. Sahabat-sahabat SMA saya Pamela, Agnes, Anjela, Agnes, Ace, Clarissa, Lorensia, Angel. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tak pernah padam, meskipun jarak memisahkan kita. Kehadiran kalian tetap terasa hangat, menjadi bagian dari semangat yang menemani setiap langkah dalam proses ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Sukabumi, 18 Juni 2025

Luriana Manalu

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Taufik Hidayatullah

Nim : 20210090069

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **“KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI

Pada tanggal : Juli 2025

Yang menyatakan

# M Taufik Hidayatullah

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
1. Spesifikasi Penelitian .....	21
2. Metode Pendekatan .....	21
3. Tahap Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum.....	24
5. Alat Pengumpul Bahan Hukum .....	26
6. Analisis Bahan Hukum .....	26
7. Lokasi Penelitian.....	26

8. Jadwal Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Umum Afirmasi Regulasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Umum Kesetaraan <i>Gender</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teori Kepastian Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teori Keadilan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Teori Negara Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III BAHAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Implementasi Penegakan Hukum Nasional terkait Perlindungan dan Keterlibatan Perempuan dalam Lingkungan Hidup	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam kesetaraan <i>gender</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Implementasi prinsip kesetaraan <i>gender</i> pada perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP .....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	112



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Putusan-Putusan Mengenai Kasus Lingkungan .....	68
Tabel 2. Negara dengan Capaian SDGs Terbaik.....	94
Tabel 3. Perbandingan Kerangka Hukum dan Kebijakan.....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya alam yang mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberlangsungan hidup manusia bergantung pada keseimbangan lingkungan karena sumber daya alam yang diperoleh dari lingkungan seperti air bersih, udara yang sehat, tanah subur, dan keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan energi. Lingkungan yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah termaktub secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H UUD 1945 Mengatur Hak atas Kesejahteraan dalam Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kewajiban untuk menyediakan lingkungan hidup yang layak serta pelayanan kesehatan.

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dan perlu dioptimalkan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia dipertegas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Dalam peraturan tersebut pada pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Pasal ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua individu tanpa diskriminasi *gender*, status sosial, atau latar belakang lainnya. Namun, dalam praktiknya laki-laki dan perempuan sering kali mengalami dampak yang berbeda terhadap masalah lingkungan hidup, sehingga penting untuk menganalisis aturan ini dalam konteks kesetaraan.




Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam pembangunan nasional pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional. Yang dimana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memasukkan strategi pengarusutamaan *gender* ke dalam proses pembangunan nasional untuk meningkatkan peran, kedudukan, dan kualitas perempuan serta upaya untuk mewujudkan kesetaraan *gender*.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) yang diterbitkan tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan *Gender* (selanjutnya disebut IKG) Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Namun saat ini kesetaraan *gender* masih menjadi masalah global bagi semua negara di seluruh dunia. Rata-rata kesetaraan *gender* global

berada pada skor 68,5% pada tahun 2024, dan belum ada satu pun negara yang mencapai 100% kesetaraan *gender*. Menurut *Sustainable Development Report*, Indonesia menempati peringkat ke-78 dari 167 negara dengan skor 69,43%.<sup>1</sup>

Menurut *Global Gender Gap Report* (selanjutnya disebut GGGR) yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (selanjutnya disebut WEF) selama 19 tahun, kesetaraan *gender* di Indonesia berkisar dari 64% hingga 70%. Skor paling rendah tercatat pada tahun 2008 dengan skor 64,73% dan paling tinggi tercatat pada tahun 2020 dengan skor 70%. Dengan melihat data tersebut kesetaraan *gender* di Indonesia tidak menentu.<sup>2</sup>



Secara umum *gender* adalah gagasan tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki, konsep *gender* mengacu pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi dan dapat berubah oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Jadi, *gender* bukan sinonim dengan perempuan. Melainkan diambil dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara sederhana *gender* didefinisikan dalam *Webster's New World Dictionary* sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai dan perilaku mereka.<sup>3</sup>

*Sustainable Development Goals* atau Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disebut SDGs) adalah komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disepakati 190 negara. Ini termasuk 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang ditetapkan di Sidang Umum PBB

---

<sup>1</sup> Shofiyah Rahmatillah, "Wef: Kesetaraan Gender Indonesia 2024 Naik 4,88% dalam 19 Tahun". <https://data.goodstats.id/statistic/wef-kesetaraan-gender-indonesia-2024-naik-488-dalam-19-tahun-VsMqy>. (2024). Diakses 17 Februari 2025 pada pukul 21:40 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Nur Syamsiah, 2014, "Wacana Kesetaraan Gender" . Jurnal Sipakalebbi'. Vol.1. No.2. Hlm 266.

pada September 2015. Adapun 17 tujuan tersebut mencakup : (1) Tanpa Kemiskinan (*no poverty*); (2) Tanpa Kelaparan (*zero hunger*); (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*good health and well-being*); (4) Pendidikan Berkualitas (*quality education*); (5) Kesetaraan Gender (*gender equality*); (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*clean water and sanitation*); (7) Energi Bersih dan Terjangkau (*affordable and clean energy*); (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*decent work and economic growth*) ; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*); (10) Berkurangnya Kesenjangan (*reduced inequality*); (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*sustainable cities and communities*); (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*responsible consumption and production*); (13) Penanganan Perubahan Iklim (*climate action*); (14) Ekosistem Lautan (*life below water*); (15) Ekosistem Daratan (*life on land*); (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*peace, justice, and strong institutions*); dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*partnerships for the goals*).<sup>4</sup>

PBB telah menetapkan SDGs yang bertujuan untuk membuat kehidupan setiap orang di bumi lebih baik dan berkelanjutan yang merupakan bukti keberhasilan program pembangunan pemerintah. Untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi, ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Salah satu tujuan SDGs yang tercantum di poin kelima adalah kesetaraan gender. Tujuan ini mencakup upaya untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi

---

<sup>4</sup> Danur Lambang Pristiandaru, "Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan", <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasannya?page=all#page2>. Diakses 16 Maret 2025 pada pukul 22:42 WIB

terhadap perempuan serta memastikan bahwa semua perempuan dan anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu langkah utama adalah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan publik maupun privat, termasuk perdagangan manusia (*trafficking*), kekerasan seksual, dan bentuk eksplorasi lainnya. Upaya lainnya adalah menghilangkan praktik-praktik berbahaya yang masih terjadi, seperti perkawinan dini, perkawinan paksa, dan sunat perempuan. Selain itu, pengakuan terhadap pelayanan domestik dan kerja yang tidak dibayar juga harus ditingkatkan melalui penyediaan layanan publik, kebijakan perlindungan sosial, serta mendorong pembagian tanggung jawab yang adil dalam rumah tangga dan keluarga.

Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan publik, tanpa hambatan diskriminatif. Penting juga untuk memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak-hak reproduksi sesuai dengan kesepakatan dalam berbagai forum internasional seperti Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan serta Aksi Platform Beijing. Selain itu, reformasi perlu dilakukan untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam memperoleh sumber daya ekonomi, kepemilikan tanah dan properti lainnya, layanan finansial, warisan, serta sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Teknologi juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir, penting untuk mengadopsi

dan memperkuat kebijakan serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan di semua tingkatan masyarakat.<sup>5</sup>

Hak lingkungan hidup yang sehat benar-benar dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan jika ada kebijakan yang memperhatikan aspek kesetaraan *gender* dalam lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan afirmasi regulasi. Afirmasi regulasi merupakan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam menikmati lingkungan yang sehat.



Dengan afirmasi yang kuat dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam.

UUPPLH dalam pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Meskipun pasal ini berlaku untuk seluruh masyarakat secara umum, penerapannya harus mempertimbangkan perspektif *gender*, mengingat perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses hak mereka terhadap lingkungan yang sehat.

---

<sup>5</sup> Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, "Modul & Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan". Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. (2020). Hlm 8-9.

Kemudian dilanjut pada Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi “Peran masyarakat dapat berupa: a) pengawasan sosial; b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c) penyampaian informasi dan/atau laporan”. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, baik melalui pengawasan sosial maupun pemberian saran kepada pemerintah.

Pasal 70 ayat (1) dan (2) menjamin peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan termasuk perempuan. Namun, dalam praktiknya keterlibatan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya akses informasi, keterbatasan ruang partisipasi, dan hambatan budaya. Agar implementasi pasal ini lebih efektif dalam mendukung kesetaraan *gender*, perlu adanya langkah afirmasi regulasi.

Kesetaraan *gender* saat ini masih menjadi masalah kontroversial di tingkat nasional dan global. Meskipun ada beberapa perbaikan dalam sistem regulasi, kritik tentang masalah ini tetap ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU 16/2016) Tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*) perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hasil dari ini mengakui bahwa kebijakan yang responsif terhadap perubahan iklim harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam kebijakan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) menetapkan Perjanjian Internasional dalam *Convention on the Elimination of All Forms of*

*Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 18 Desember 1979 yang mulai berlaku pada 3 September 1981. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) merupakan hasil ratifikasi yang mengakui hak perempuan untuk perlakuan yang setara di berbagai bidang, termasuk lingkungan hidup, menuntut penghapusan perbedaan pendapat mengenai akses ke sumber daya alam.

Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyoroti hak perempuan pedesaan dalam mengakses sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ayat (2) huruf (h) menyebutkan bahwa perempuan harus mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya alam dan teknologi yang mendukung penghidupan yang layak. Ini relevan dengan perlindungan lingkungan hidup karena perempuan, terutama di pedesaan, sangat bergantung pada lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi dan kehidupan mereka.

Melihat masalah lingkungan dari sudut pandang *gender* masih ada banyak hal yang membedakan keduanya, ini diduga disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, pemahaman budaya tertentu, dan keyakinan patriarki. Pandangan *gender* ini akhirnya menyebabkan masalah bagi laki-laki dan Perempuan yang dimana situasi ini menurunkan kualitas hidup mereka.<sup>6</sup>

Salah satu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat adalah mewujudkan Pembangunan Kesetaraan *Gender* yang (selanjutnya disebut KG). Sangat disadari

---

<sup>6</sup>Jaya Suprana, “Kelirumologi Genderisme” Gramedia : Jakarta (2013) Hlm XIV

bahwa perempuan masih mengalami KG dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk kesetaraan *gender* di berbagai bidang pembangunan. Namun, salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di Indonesia adalah untuk mencapai KG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>7</sup>

Dalam hal ini afirmasi regulasi di Indonesia dalam kesetaraan *gender* sudah sesuai dengan hukum yang ada, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terkait lingkungan hidup. Maka dari itu penulis mengangkat pembahasan ini dengan judul “**URGENSI AFIRMASI REGULASI PERLINDUNGAN DAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN HIDUP GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka ditemukan 2 (dua) identifikasi rumusan masalah krusial yang relevan yaitu:

1. Bagaimana afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam kesetaraan *gender*?
2. Bagaimana implementasi prinsip kesetaraan *gender* pada perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

---

<sup>7</sup>Dina Martiany, 2012, “*Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*”. Jurnal masalah-masalah sosial.Vol 2, No. 2. Hal 121

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam kesetaraan *gender*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi prinsip kesetaraan *gender* pada perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:



#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dengan menyoroti kesetaraan *gender* dalam kebijakan lingkungan hidup, menguatkan pemahaman tentang afirmasi regulasi dalam perspektif hukum lingkungan dan hak asasi manusia.
- b. Menyediakan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi lainnya yang terkait dengan keterlibatan perempuan dalam perlindungan lingkungan.
- c. Perbandingan Hukum memberikan wawasan tentang bagaimana negara lain menerapkan afirmasi regulasi *gender* dalam perlindungan lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan regulasi di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi hukum bagi pemerintah dalam menyusun dan memperkuat kebijakan guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap kesetaraan *gender* dalam hukum lingkungan hidup.
- b. Menjadi bahan advokasi bagi organisasi lingkungan dan kelompok perempuan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis *gender* dengan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai hukum lingkungan dan kesetaraan *gender* dengan memperkaya kajian hukum tentang implementasi afirmasi regulasi dalam perlindungan lingkungan di Indonesia.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam kebijakan lingkungan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Sapto Haryoko kerangka pemikiran terdiri dari dua atau lebih variabel dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran terdiri dari beberapa variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Untuk membangun argumentasi dan penjelasan tentang masalah yang dianalisis, kerangka

---

<sup>8</sup> Salsabilah Maisah A, "Apa Itu Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian?" <https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-kerangka-pemikiran-dalam-penelitian/>. (2024). Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pada pukul 23:24 WIB

pemikiran teoritik diperlukan.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat dikatakan bahwa kerangka pemikiran diperlukan dalam penelitian hukum untuk memperjelas nilai-nilai yang didasarkan pada dalil-dalil hukum. Dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori-teori berikut yang relevan dengan pembahasan:

## 1. Kerangka Teori

### a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan hukum yang jelas, logis, tidak ambigu, serta dapat diterapkan secara konsisten. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>10</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>11</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan logis.

Dalam penelitian ini kepastian hukum berhubungan dengan adanya afirmasi regulasi yang mengatur perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam masalah

---

<sup>9</sup> Sapto Haryoko, “*Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Irregularity)*”. Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2000). Hlm 8.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” Bandung, Citra Aditya Bakti, (2012) Hlm. 19

<sup>11</sup> Dominikus Rato, “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, (2010). Hlm 59.

lingkungan hidup. Afirmasi regulasi harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat diterapkan dengan baik dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

### **b. Teori Keadilan**

Keadilan adalah inti hukum. Dalam buku Hyronimus Rhiti, Gustav Radbruch mendefinisikan keadilan sebagai keutamaan atau kebijakan (*Gerechtigkeit als Tugend*) atau sebagai sifat kualitas pribadi seperti bagi seorang hakim. Radbruch menganggap keadilan objektif sebagai keadilan dalam hubungan antar manusia karena keadilan berasal dari hukum positif. Radbruch mengikuti perspektif Aristoteles tentang keadilan yang terdiri dari:

1. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang transparan. Keadilan ini memberikan bagian pada setiap orang sesuai peran, prestasi, dan kebutuhannya. Konsep keadilan distributif dinilai dari pendistribusian hak yang dilakukan secara proporsional. Aristoteles berpendapat bahwa proporsional adalah kesimbangan, akan tetapi bukan berarti proporsionalitas diartikan sama rata.
2. Keadilan komutatif merupakan penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini lebih condong kepada keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian yang adil terhadap sumber daya, hak, kewajiban, dan kesempatan dalam masyarakat berdasarkan kontribusi, kebutuhan, atau kriteria lain yang dianggap relevan. Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yang berarti memberikan tidak terlalu

---

<sup>12</sup> Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum". Universitas atma jaya. Yogyakarta (2011). Hlm 245.

banyak dan tidak terlalu sedikit.<sup>13</sup> Pada umumnya keadilan sulit diperoleh biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu, pihak ketiga tersebut harus netral, bukan pihak yang bertindak sebagai penegak yang mungkin menguntungkan salah satu pihak karena kehadiran pihak ketiga membantu mencegah konflik antara dua pihak.<sup>14</sup> John Rawls dalam teori *Justice as Fairness* menekankan keadilan sebagai pemerataan hak dan kesempatan terutama bagi kelompok yang kurang diuntungkan, seperti perempuan dalam lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Penelitian ini dalam teori keadilan hukum penting untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan afirmasi telah memberikan keadilan bagi perempuan yang menghadapi masalah lingkungan hidup. Apakah kebijakan saat ini sudah memenuhi keadilan substantif dengan mempertimbangkan peran perempuan, yang seringkali lebih terkena dampak masalah lingkungan.

### c. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Kata nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Konsep negara hukum mengacu pada pemerintahan negara yang didasarkan pada hukum. Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.

---

<sup>13</sup> I Gde Suranaya Pandit, 2016, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik" Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 1 Hlm.15.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rudi Sinaba, "Justice as Fairness dan Keadilan Sosial Menurut John Rawls". [https://pewarta-indonesia.com/2024/1justice-as-fairness-dan-keadilan-sosial-menurut-john-rawls/.\(2024\).](https://pewarta-indonesia.com/2024/1justice-as-fairness-dan-keadilan-sosial-menurut-john-rawls/.(2024).) Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pada pukul 23:59 WIB

Pengertian negara hukum secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *rechtstaat* (Belanda), *etat de droit* (Prancis), *the state according to law, legal state, the rule of law* (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamasikan kan diri sebagai negara yang merdeka.<sup>16</sup>

Teori negara hukum menekankan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan dan regulasi harus didasarkan pada hukum. Negara hukum juga melindungi hak-hak warga negara dan memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dalam penelitian ini, teori negara hukum dapat digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara untuk membuat regulasi yang memastikan perlindungan perempuan dan keterlibatan mereka dalam kebijakan lingkungan hidup. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip hukum yang baik dan menjamin hak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Afirmasi Regulasi**

Afirmasi Regulasi yaitu suatu kebijakan yang mengambil tindakan atau perlakuan khusus untuk mengatasi diskriminasi atau ketimpangan sosial. Untuk melindungi dan memajukan hak kelompok marginal khususnya perempuan dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, negara melakukan afirmasi regulasi

---

<sup>16</sup> Nany Suryawati, "Hak Asasi Politik Perempuan" Ideas Publishing. Gorontalo. (2020) Hlm. 11

melalui penerapan instrumen hukum dan kebijakan. Dalam *Taking Rights Seriously* (1977) Ronald Dworkin menekankan bahwa afirmasi adalah upaya struktural untuk mewujudkan kesetaraan hak yang nyata, bukan sekadar bentuk kompensasi atas ketimpangan historis.<sup>17</sup> Dworkin menegaskan bahwa setiap individu memiliki klaim moral terhadap perlakuan yang setara, sehingga negara wajib melakukan intervensi hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Metode afirmasi regulasi dalam pandangan ini mencakup reformasi hukum, kebijakan kuota, dan tindakan afirmatif lainnya yang bertujuan mengoreksi ketimpangan sosial yang telah melembaga. Dengan demikian, afirmasi menjadi mekanisme keadilan yang aktif, yang tidak cukup hanya memberikan perlakuan sama, tetapi harus menjamin kesempatan yang adil bagi bagian rentan untuk menikmati hak-haknya secara setara.

Tujuan strategis dari afirmasi regulasi dalam konteks *gender* adalah menciptakan kesetaraan melalui penghapusan diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs poin ke lima yaitu kesetaraan *gender* yang berkomitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Dalam penelitian ini, afirmasi regulasi merujuk pada kebijakan dan aturan yang memberikan perlindungan dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang sering dihadapi perempuan.

### **b. Pembangunan Berkelanjutan**

---

<sup>17</sup> Ronald Dworkin, “*Taking Rights Seriously*” London : Duckworth (1977) Hlm 184

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* adalah komitmen internasional dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia yang terdiri dari 17 tujuan. Gro Harlem Brundtland dalam *Our Common Future* sebuah laporan penting yang diterbitkan pada tahun 1987 mendefinisikannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menekankan poin kelima tentang kesetaraan *gender*, yang menekankan betapa pentingnya perempuan mendapatkan kesetaraan dan pemberdayaan dalam berbagai aspek seperti lingkungan hidup. Tujuan ini sangat penting untuk dicapai melalui penerapan regulasi yang mendukung perlindungan perempuan dan keterlibatan mereka dalam masalah lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun kebijakan hukum yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mendukung pencapaian SDGs sebagai agenda pembangunan berkelanjutan.

### c. Keadilan *Gender*

Keadilan *gender* berarti bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Keadilan *gender* merupakan konsep yang melampaui kesetaraan formal dan menuntut tercapainya kesetaraan substantif dalam berbagai aspek kehidupan, ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan menikmati hasil

---

<sup>18</sup> Dalam Skripsi, Ajeng Pramiswari Putri, 2025 “Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh British American Tobacco Indonesia Pada Pemulihian Lingkungan Di Desa Aik Bual, Lombok Tengah” Universitas Mataram, Ntb, Indonesia. Hlm 7

pembangunan secara setara sebagaimana dijelaskan oleh Nancy Fraser melalui tiga dimensi keadilan redistribusi, rekognisi, dan representasi. Redistribusi menyoroti pentingnya akses setara terhadap sumber daya ekonomi; rekognisi menuntut penghargaan atas identitas dan martabat kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan; sedangkan representasi menekankan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Ketiganya diperlukan untuk mewujudkan keadilan *gender* yang menyeluruh.<sup>19</sup>

Adapun pemikiran Hannah Arendt adalah seorang filsuf politik, penulis, menyatakan tentang keadilan politik perempuan dijelaskan melalui konsep kebebasan, tindakan, dan ruang publik. Arendt menekankan bahwa keadilan politik tidak cukup hanya diukur dari distribusi hak, tetapi dari kemampuan perempuan untuk tampil, bertindak, dan berbicara secara setara di ruang publik sebagai subjek politik. Arendt membedakan antara ruang privat dan ruang publik, di mana ruang publik menjadi arena kebebasan dan kesetaraan tanpa hierarki. Dalam konteks keadilan *gender*, pemikiran ini relevan karena menolak dominasi dan subordinasi perempuan dalam struktur sosial-politik. Maka sebagaimana ditegaskan oleh Arendt, hukum tidak boleh netral terhadap ketimpangan, melainkan harus menjadi alat perubahan sosial yang progresif mewujudkan ruang yang memungkinkan perempuan bebas berpartisipasi dan menyatakan diri. Hal ini selaras dengan SDGs poin ke lima kesetaraan *gender*, yang mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan afirmatif seperti kuota representasi, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan Rwanda dalam meningkatkan

---

<sup>19</sup>Agus Miswanto, 2022 “Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth” Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol. 11 No.2. Hlm 142

keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, pandangan Arendt mendukung afirmasi regulasi sebagai jalan menuju ruang publik yang adil dan setara bagi perempuan.<sup>20</sup>

Keadilan *gender* didukung oleh berbagai aliran feminism, mulai dari feminism liberal yang memperjuangkan kesetaraan hak, feminism radikal yang menentang struktur patriarki, hingga feminism interseksional yang menekankan bahwa identitas perempuan saling beririsan dengan faktor-faktor lain seperti ras dan kelas. Keadilan *gender* merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, untuk mewujudkan dunia yang adil dan inklusif bagi semua orang, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mencapainya.

#### **d. Keadilan Lingkungan Hidup**



Lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang berdampak pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keadilan lingkungan berakar dari gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, ketika ketidakadilan dalam distribusi risiko lingkungan terhadap kelompok minoritas mulai disoroti, sebagaimana dicatat Robert Bullard dalam *Dumping in Dixie* mengenai *environmental racism*.<sup>21</sup> Keadilan lingkungan perlu dianalisis secara menyeluruh karena perempuan miskin di negara berkembang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan

---

<sup>20</sup> Dalam skripsi, Shelamatul Haya, 2023. “Konsep Keadilan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi dan Hannah Arendt” Universitas Negeri Mataram. Indonesia. Hlm 89

<sup>21</sup> Robert D. Bullard, “Dixie Race, Class, And Environmental Quality” New York. Imprint. (1992) Hlm 591

iklim. Kerentanan ini disebabkan oleh keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya alam, teknologi adaptif, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka lebih sulit beradaptasi dan menghadapi risiko lingkungan. Pencemaran dan perubahan iklim adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang, pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting.

## F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu melalui metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan kepustakaan.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai penilaian untuk masalah yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All*

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat" Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2003). Hlm 13.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum". Kencana. Jakarta (2005). Hlm 141.

*Forms Of Discrimination Against Women*), doktrin hukum, dan jurisprudensi. Yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna, hubungan, dan konsekuensi dari norma-norma hukum tersebut. Adapun metode yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berlaku serta berhubungan dengan pokok bahasan yang kemudian akan dikorelasikan dengan afirmasi regulasi dalam perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam lingkungan hidup.

### 2. Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Metode ini diterapkan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) dan peran perempuan dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi




---

<sup>24</sup> *Ibid.*

aturan afirmatif yang secara khusus mendorong peran perempuan dalam kebijakan lingkungan.

### **b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Metode penelitian hukum konseptual ini berpusat pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti dapat menemukan konsep dan mengembangkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan topik penelitian mereka. Pemahaman ini akan membantu peneliti membuat argumen hukum.<sup>25</sup> Yang kesemuanya berkaitan dengan afirmasi regulasi pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan keterlibatan perempuan. Metode ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum tentang afirmasi regulasi untuk perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan perempuan dari literatur hukum dan teori hukum baru.

### **c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut.<sup>26</sup> Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan regulasi dan

---

<sup>25</sup> Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum". <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> (2022). Diakses 12 Februari 2025 pada pukul 22:25 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid.*

kebijakan di berbagai negara atau sistem hukum terkait perlindungan lingkungan hidup dengan partisipasi perempuan, guna menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia.

Negara yang akan dibandingkan adalah negara yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark. Negara-negara tersebut lebih unggul dari Indonesia dalam pelaksanaan CEDAW karena memiliki komitmen politik yang kuat, sistem hukum yang mendukung kesetaraan *gender*, lembaga yang efektif, serta budaya masyarakat yang mendukung partisipasi perempuan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan budaya patriarkal, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan kelembagaan, sehingga implementasi CEDAW belum optimal.

#### **d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus nyata yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus biasanya digunakan untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya menggunakan kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empirik, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dimensi norma memengaruhi praktik hukum, dan menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam hukum.<sup>27</sup> Beberapa putusan yang dianalisis dalam penelitian ini salah satunya Putusan Nomor 99 PK/TUN/LH/2016,

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Pustaka Pelajar, Yogyakarta. (2010). Hlm. 321

merepresentasikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam konteks perkara lingkungan hidup.

### **3. Tahap Penelitian**

- a. Tahap persiapan yaitu, langkah pertama dalam persiapan dan penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah afirmasi regulasi pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan kesetaraan *gender*.
- b. Tahap penelitian yaitu, setelah melakukan tahap persiapan maka selanjutnya adalah penulis melakukan analisis terhadap penelitian dengan berlandaskan metode penelitian diatas.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**



Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan teknik analisis dilakukan dengan cara preskriptif. Adapun studi pustaka juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Kemudian bahan hukum yang dapat dijadikan sumber dalam pengumpulan data ini yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi mengenai ketentuan hukum. Sumber-sumber hukum yang mengikat seperti, peraturan hukum, kasus hukum, putusan pengadilan, perjanjian

internasional, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)
- d) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017
- f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender*

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas.<sup>28</sup> Penelitian ini berbasis studi kepustakaan dengan referensi yang divalidasi kelayakannya melalui lembaga publikasi bereputasi, baik yang terakreditasi Sinta secara nasional maupun terindeks *Scopus* secara internasional.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>28</sup> I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I” Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2017). Hlm 3.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks yang terkait dengan penelitian seperti, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

## 5. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian normatif berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis. Alat pengumpulan bahan hukum utama adalah studi pustaka, dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain.

## 6. Analisis Bahan Hukum



Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat hukum normatif yang berfokus pada interpretasi dan pemanfaatan sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis afirmasi regulasi pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan keterlibatan perempuan.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan secara offline dan online yang dilakukan di perpustakaan mencakup perpustakaan daerah, perpustakaan kota dan perpustakaan Universitas Nusa putra, dan tempat pendukung lainnya. Kemudian secara online melalui perpustakaan digital, yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen, tersedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas) dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 8. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Seminar Proposal						
3	Pengumpulan Bahan Penelitian						
4	Analisis Bahan Penelitian						
5	Penyusunan Skripsi						

## G. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembagian bab ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh.

Berikut adalah garis besar (outline) isi penelitian ini beserta pokok bahasannya:

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian dan menjelaskan pentingnya melakukan kajian tentang afirmasi regulasi untuk perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam lingkungan hidup. Selain itu bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan

untuk mendukung analisis. Bab ini berisi kajian teori yang membentuk dasar analisis masalah penelitian. Konsep hukum tentang penerapan regulasi, perlindungan perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup semuanya dibahas dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga membahas teori hukum yang relevan dan penelitian kepustakaan tentang regulasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### **BAB III BAHAN PENELITIAN**

Bahan Penelitian berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Bagian ini memberikan penjelasan tentang metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum yang digunakan (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), dan metode analisis bahan hukum yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan analisis yang didapatkan dari hasil pengolahan bahan mengenai hasil dari data yang sudah didapatkan oleh penulis. Dalam bab ini membicarakan dua poin utama mengenai afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi kesetaraan *gender* serta implementasi prinsip kesetaraan *gender* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pembahasan dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan afirmatif yang telah diterapkan, dan perbandingan dengan peraturan negara lain yang relevan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis. Hasil analisis penelitian dibahas dalam bab terakhir, yang mencakup kesimpulan dan saran untuk perubahan kebijakan masa depan. Kesimpulan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat pada awal penelitian.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**


1. Afirmasi Regulasi lingkungan hidup di Indonesia belum secara afirmatif mengatur keterlibatan perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 memang memuat prinsip partisipasi publik dan kesetaraan *gender* secara umum, namun belum mengatur secara eksplisit keterlibatan perempuan sebagai subjek strategis dalam kebijakan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa afirmasi regulatif masih bersifat normatif dan belum substantif dalam menjamin hak-hak perempuan di sektor lingkungan hidup.
2. Ketiadaan dasar hukum yang secara eksplisit mengafirmasi keterlibatan perempuan menjadi penghambat terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan *gender*. Ketimpangan struktural, lemahnya koordinasi kebijakan, serta minimnya data terpisah *gender* menunjukkan bahwa tanpa pendekatan hukum yang berperspektif *gender*, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs khususnya tujuan 5 yaitu Kesetaraan *Gender*.

### **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan penguatan afirmasi regulatif dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjamin keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat

dilakukan melalui revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 agar mengandung ketentuan yang mewajibkan partisipasi aktif perempuan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Selain itu, perlu dibentuk peraturan turunan yang mengatur indikator keterwakilan perempuan, analisis dampak *gender* dalam AMDAL, serta perlindungan perempuan dalam konflik lingkungan.

2. Pemerintah perlu memperkuat integrasi antara kebijakan lingkungan dan kebijakan kesetaraan *gender* guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil secara struktural. Ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan lintas sektor, penyediaan data lingkungan hidup yang terpisah berdasarkan *gender*, dan penerapan prinsip pengarusutamaan *gender* dalam kebijakan pembangunan lingkungan di tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini akan memperkuat peran perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan keadilan ekologis yang sejati.



## DAFTAR PUSTAKA

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Paris  
Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai  
Perubahan Iklim (*Paris Agreement To The United Nations Framework  
Convention On Climate Change*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai  
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention  
On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender  
*Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 817/2018  
included)*

*Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)*

*Swedish Environmental Code (Miljöbalken) 1998:808*

*Equality Act (609/1986)*

*Gender Equality Policy (2016)*

*Danish Act on Equal Treatment (2013)*

*The Environment Protection Act, 2019 (2076)*

*Danish Environmental Protection Act (2016)*

### **BUKU**

Bullard, Robert D.; (1992) *Dixie Race, Class, And Environmental Quality*. New York. Imprint. Hlm 591

- Dwi Astuti Nurhaeni, Ismi; (2020) *Modul & Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dworkin, Ronald; (1977) *Taking rights seriously*. London : Duckworth. Hlm 184
- Fajar, Mukti; Achmad, Yulianto; (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasman Jaya, Ranatwati; (2022) *Kependudukan Dan Lingkungan Hidup* . Bandung. Cv Feniks Muda Sejahtera
- Lopian, L.M. Gandhi; (2012) *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor. Hlm 24
- Luhulima, A. S; (2014) *CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter; (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud Marzuki; Peter (2021) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana
- Manik, K.E.S; (2016) *Pengelolaan Lingkungan Hidup* Jakarta Pusat : Kencana.
- Martinus Tukiran, Nugraheni Puspita Sari; (2025) *Perencanaan Strategis Organisasi Pemerintah* Yogyakarta : Kanisius.
- Meadows, Donella H; (1972) *The Limits to growth*. New York. Universe Books.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim; (1983) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- Muhadjir, Noeng; (2000) *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasini.
- Nanda Amalia, Jamaluddin, Apridar, Rasyidin; (2014) *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study Dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh)* Aceh. Unimal Press
- Rahardjo, Satjipto; (2012) *Ilmu Hukum* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus; (2010) *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rhiti, Hyronimus; (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Rokhmansyah ,Alfian;,, (2016) *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta : Garudhawaca
- Santono, Hamong;. (2015) *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: Infid.
- Shiva, Vandana;,. (1988) *Staying Alive: Women, Ecology and Development*". Zed Books.
- Soekanto, Soerjono; Mahmudji, Sri:. (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprana, Jaya; (2013) *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta : Gramedia
- Suryawati, Nany;,. (2020) *Hak Asasi Politik Perempuan Gorontalo*. Ideas Publishing.
- Wardhani, Novea elysa;,, *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia.

## JURNAL

- 
- A. Cain, Patricia;,. (1993) *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*. *Berkeley Women's Law Journal*. 359.
- Afifah, Wiwik;,, Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. Dih Jurnal Ilmu Hukum Vol.13 No. 26.
- Amanda Alya Sarrah, Marten Hanura;,(2022). “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dibalik Tingginya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014” *Journal of International Relations* Vol. 8. No. 4.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji;,, Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan *Indonesian Journal of Conservation* Vol. 1 No. 1.
- Aurera , Angelina Novita Rency;,. (2024) Efektivitas Program Sdgs Desa Terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. 4(2),167.
- Bangun, Budi Hermawan;,, (2020) Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Pandecta Research Law Journal*. Vol 15. No 1.

- Djana, Amrul; (2024) Kesetaraan Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi untuk Pembangunan Masyarakat*. 1(1), 22.
- Dwi Lutfitriani, Indi; (2021) ResUME “*Sweden’s Feminist Foreign Policy Implications for Humanitarian Response*” 1.
- F. Maha, Irayomi;. (2021) Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia (2014-2018). *Journal of International Relations*. 7(1), 4.
- Fatrisia Bukulu; (2023) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Amdal: Telaah Kritis Penegakan Hukum Nasional. *PILAR Philosophia Law Review*, 3(1), 62
- Faturachman Alputra Sudirman, Fera Try Susilawaty; “Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunanberkelanjutan (SDGs) : Suatu Reviuw Literatur Sistematis” *Jurnal Publicuho*, 5(4), 997.
- Gde Suranaya Pandit, I;. (2016) Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1), 15.
- Hakim Fadhilah, dkk;. (2022) Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. 5 (2), 1192.
- Harahap, Ginda; Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 42 No. 2.
- Haryoko, Sapto;. (2000) Mengejar Keteraturan Menentukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Irregularity*). Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 8.
- Haya, Shelamatul; (2023) Konsep Keadilan Politik Perempuan Menurut Fatima Mernissi dan Hannah Arendt. *Universitas Negeri Mataram*. Indonesia.
- Herlina, Nina; Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 3. No. 2.
- Ketut Suardita, I;. (2017) Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Lumban Tobing, Lamriana;. (2024) Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Atas Hak-Hak Tradisional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, *Universitas Medan Area*. 2

- Marhaeni Pudji Astuti. Tri;,. Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*. 1(1), 50.
- Martiany, Dina;.(2012) Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah). *Jurnal masalah-masalah sosial*. 2(2), 121.
- Miswanto, Agus;,(2022) Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 11 No.2.
- Nisai Humaerah,Yurika Shafa Miranti;,(2023) “Peran Pekerja Sosial Dalam Menunjang Kesehatan Masyarakat Sebagai Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) (Studi Kasus Di Finlandia)” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*. Vol. 5 No. 1.
- Novelina, Karuniani Esty ;. (2022) “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Badamai Law Journal*. 7(32), 181.
- Nur, Syamsiah;.(2014) Wacana Kesetaraan Gender . *Jurnal Sipakalebbi'*. 1(2), 266.
- Pelokilla, Jerimas;.(2023) UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *Journal of Civic Education Research*. 1(1), 25.
- Pratiwi Lukman, Juwita;.(2024) Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*. 2(8), 89.
- Putri, Ajeng Pramiswari;,(2025) Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh British American Tobacco Indonesia Pada Pemulihan Lingkungan Di Desa Aik Bual, Lombok Tengah Universitas Mataram, Ntb, Indonesia. Hlm 7
- Rahayu, Ninik;.(2012) Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (*Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation*)” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 16.

- Rofi Wahanisa, Septhian Eka Adiyatma;,(2021) Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai” Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol 6. No 1. Hlm 97
- Rofiah, Siti;,(2015) Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. Muwazah Vol. 7 No. 2. Hlm. 94
- Saleh, Meylan; , Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Musawa, Vol. 6 No. 2. Hlm 248
- Sayuti, Hendri;.(2013) Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). 12(1), 41.
- Shodiq, Mhd dan Anwar, Abu;. Gender Dan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal An-Nida'. 160.
- Tubbs, Margot;.(1933) *Feminism and Legal Positivism. Patriarchy and the State.* 457.
- Wignjosoebroto, Soetandyo;.(1999) Hak -Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial -Politik, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. (4), 1.
- Wildan Faza Agustian, Fatma Ulfatun Najicha;.(2021) Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Jurnalica.* 2(18), 155.
- Zulkifli Ismail, dkk;,(2020) Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis, Jurnal SASI Vol.26 No. 2.

## WEB

- Aulya, Bursa *KAPAL Perempuan Memperjuangkan Hak dan Kesetaraan Lewat Sekolah Perempuan.* <https://greennetwork.id/kabar/kapal-perempuan-memperjuangkan-hak-dan-kesetaraan-lewat-sekolah-perempuan/>.
- De Suriyani, Luh *Begini Promosi Penggunaan Energi Bersih Lewat Ibu Inspirasi* <https://www.mongabay.co.id/2016/04/17/begini-promosi-penggunaan-energi-bersih-lewat-ibu-inspirasi/>.
- Fianni Sisma, Annisa *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum.* <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

- Fikri Ghozali, Ibnu Amina J. Mohammed: *Membangun Dunia yang Lebih Setara Melalui Diplomasi dan Kebijakan Internasional.*  
<https://mubadalah.id/amina-j-mohammed-membangun-dunia-yang-lebih-setara-melalui-diplomasi-dan-kebijakan-internasional/>.
- Geograf "Pengertian Sdgs: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli"  
<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sdgs>.
- Hukumonline, Tim;. (2023) *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=1>.
- Karyoko, Debora;,. (2024) *Potensi Pencapaian Target SDG Melalui Perbaikan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia.*  
<https://data.goodstats.id/statistic/potensi-pencapaian-target-sdg-melalui-perbaikan-indeks-kesetaraan-gender-indonesia-qdDWB>.
- Kerjasama dan Humas;,. (2024) *Bphn Dukung Penguatan Afirmasi Positif untuk Perempuan Lewat Regulasi dan Pembinaan Hukum.*  
<https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dukung-penguatan-afirmasi-positif-untuk-perempuan-lewat-regulasi-dan-pembinaan-hukum>.
- Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>.
- Maisah A, Salsabilah;,. (2024) "Apa Itu Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian".  
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-kerangka-pemikiran-dalam-penelitian/>.
- Muallif, (2023) *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep, Prinsip, dan Tujuan*  
<https://an-nur.ac.id/blog/pembangunan-berkelanjutan-konsep-prinsip-dan-tujuan.html>.
- Pristiandaru, Danur Lambang;,. (2023) *Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan*  
<https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasannya?page=all#page2>.
- Rahmatillah, Shofiyah;,. (2024) *Wef: Kesetaraan Gender Indonesia 2024 Naik 4,88% dalam 19 Tahun.* <https://data.goodstats.id/statistic/wef-kesetaraan-gender-indonesia-2024-naik-488-dalam-19-tahun-VsMqy>.

Sinaba, Rudi;. (2024) *Justice as Fairness dan Keadilan Sosial Menurut John Rawls.*

[https://pewarta-indonesia.com/2024/12/justice-as-fairness-dan-keadilan-sosial-menurut-john-rawls/.](https://pewarta-indonesia.com/2024/12/justice-as-fairness-dan-keadilan-sosial-menurut-john-rawls/)

*Sustainable Development Report Rangkings,*

<https://dashboards.sdgindex.org/rankings>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**LURIANA MANALU**, lahir di Hutanamora Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pada tanggal 02 November 2002 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Luas Manalu dan Ibu Rilismi Tarihoran. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Hutanamora dan SDN Cikiray Kidul pada periode 2010-2015. Melanjutkan pendidikan di SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi periode 2015-2018. Dan melanjutkan pendidikan di SMA Mardi Yuana Kota Sukabumi periode 2018-2021. Setelah lulus penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Nusa Putra dan menjadi bagian dari Mahasiswa Strata-1 (S1) Program Studi Hukum periode 2021-2025 dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum Universitas Nusa Putra pada 18 Juni 2025.

